



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 96/PL.02.3-BA/8107/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

SEKRETARIAT

  
Johannes Ridolof Tanate

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU NOMOR 294 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 <p>Dra. Temy Oersipuny, M.Si</p>	 <p>Hady Djumaidy Saleh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Hati Nurani Rakyat</li> <li>2. Partai Gerakan Indonesia Raya</li> <li>3. Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>5. Partai Solidaritas Indonesia</li> </ol>
2	 <p>Timotius Kaidel</p>	 <p>Drs. Mohamad Djumpa, M.Si</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Nasdem</li> <li>2. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>3. Partai Amanat Nasional</li> <li>4. Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>5. Partai Golongan Karya</li> <li>6. Partai Demokrat</li> <li>7. Partai Perindo</li> <li>8. Partai Kebangkitan Nusantara</li> </ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

SEKRETARIAT

Yohanes Ridolof Tanate